

BAB I

PENYELESAIAN PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SECARA *DIVERSI* DAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun.

Angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Yang memprihatinkan, kasus kekerasan terhadap anak ini didominasi tindak penganiayaan dan pelecehan seksual.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang mencatat selama tahun 2014 telah terjadi sedikitnya 41 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini mengalami peningkatan hampir dua kali lipat pada tahun 2016 ini. Sebab hingga bulan Oktober saja, angka kekerasan pada anak telah mencapai 72 kasus. Lagi-lagi didominasi oleh tindak penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.¹

Media massa makin dihiasi oleh banyaknya tindak perkosaan yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Tak hanya wanita dewasa, anak-anak perempuan yang masih di bawah umur pun turut menjadi korban. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung.

Berdasarkan catatan yang ada, tindak pemerkosaan paling banyak dilakukan oleh orang dekat seperti *immediate family* (ayah, paman, atau kakak), tetangga, teman sekolah dan kekasih yang memiliki intensitas interaksi yang cukup sering dengan korban. Namun tak jarang tindak tersebut dilakukan oleh orang asing bahkan oknum aparat.

¹ Republika.co.id 26 Nopember 2017.

Pemberitaan di televisi maupun media cetak sering menayangkan peristiwa kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Berita wartawan sering memperlihatkan identitas dan wajah anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

Tindak pidana perkosaan seperti fenomena gunung es, angka perkosaan bisa jadi lebih besar karena korban tidak berani lapor ke pihak yang berwajib. Penyebabnya adalah korban dan keluarga takut akan stigmatisasi lingkungan dan pencitraan oleh media massa. Dalam media massa sering diberitakan berita-berita perkosaan diberitakan dengan judul vulgar. Tanpa disadari, baik media massa maupun masyarakat melakukan *gang rape* pada korban. Dimana media massa maupun masyarakat seperti tidak memahami perasaan korban dan keluarganya dalam pemberitaan. Selain sudah menjadi korban perkosaan, korban tersebut masih harus menghadapi wawancara-wawancara yang tentu saja membuka lukanya, dan ditambah lagi dengan stigma atau pandangan mencemooh yang diberikan masyarakat sebagai orang yang sudah tercemar. Pihak keluarga pun kadang melakukan tindakan yang kurang bijaksana, demi menghindari aib keluarga korban justru menikahkan korban dengan pelaku. Bukannya menyelesaikan masalah, hal ini malah berpotensi memperburuk trauma korban.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi

anak yang berhubungan kesejahteraannya. Pemberitaan media massa dihiasi oleh banyaknya tindak pemerkosaan yang terjadi. Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Pemberitaan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak.

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak.

Tidak semua anak akan lancar mencapai tugas-tugas perkembangannya, karena dalam kenyataannya gangguan dalam perkembangannya akan selalu bisa timbul yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, keluarga, lingkungan maupun faktor media massa. Tidak jarang hal itu membuat anak terjerumus melakukan tindakan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Perilaku yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dikenal pula dengan istilah perbuatan pidana, delik ataupun tindak pidana.

Tentang tindak pidana anak, sesungguhnya tidak ada pengertian tertentu, yang ada ialah perbuatan pelanggaran hukum dilakukan seseorang, mungkin ia seorang dewasa atau seorang anak. Jadi hanya perbedaan siapa pelakunya, jika

tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur sesuai dengan batas umur seorang anak sebagaimana ditentukan oleh suatu undang-undang, maka disebut dengan tindak pidana anak atau kenakalan anak ataupun *juvenile delinquency*.

Sebagai gambaran, Polres Semarang diawaki 942 personel yang terbagi dalam 15 Polsek dan 1 Mako Polres. Polsek diawaki 484 personel dan 458 berada di Polres. Jumlah tersebut jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah hukum Polres Semarang.

Dengan berbagai hal yang melatar belakangi permasalahan anak tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Penyelesaian Perkara Anak sebagai Korban Tindak Pidana Secara *Diversi* dan *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polres Semarang".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana ?
2. Bagaimana penyelesaian perkara anak sebagai korban tindak pidana di Polres Semarang dengan *diversi* dan *restorative justice*?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan *diversi* dan *restorative justice* di Polres Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis aturan hukum mengenai perlindungan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana.
2. Untuk menganalisis penyelesaian perkara anak sebagai korban tindak pidana di Polres Semarang tanpa melalui proses pengadilan namun melalui *diversi* dan *restorative justice*.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polres Semarang dalam penerapan *diversi* dan *restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat dipergunakan secara teoretis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*), *Diversi* dan *Restoratif Justice*.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bagi penulis, juga para praktisi hukum dalam aplikasi penerapan hukum dalam masyarakat.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Penyelesaian Perkara.

1) Pengertian Penyelesaian Perkara.

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :

- a) Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- b) Tahap penuntutan;
- c) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

2) Penyelesaian Perkara di Kepolisian.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP)

Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :

- a) Laporan polisi;
- b) Resume BAP saksi;
- c) Resume BAP Tersangka;
- d) Berita acara penangkapan;
- e) Berita acara penahanan;
- f) Berita acara penggeledahan;
- g) Berita acara penyitaan.

Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Penyidikan :

- a) Penyidikan : serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
- b) Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.
- c) Pemeriksaan : kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.
- d) Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :
 - (1) Pemanggilan;

- (2) Penangkapan;
- (3) Penahanan;
- (4) Penggeledahan;
- (5) Penyitaan.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :

- a) Pembuatan Resume;
- b) Penyusunan isi Berkas perkara;
- c) Pemberkasan.

Penyerahan Berkas Perkara :

Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.

Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

3) **Penyelesaian Perkara di Kejaksaan.**

Pasal 109 ayat (1) KUHAP : penyidik memberitahukan Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP. SPDP dikelola oleh : Kasi Pidum/Pidsus, Kasi menunjuk Jaksa peneliti, dengan tugas :

- a) Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP;
- b) Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik;
- c) Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti;
- d) Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih;
- e) Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian;
- f) Apakah tersangka dapat ditahan;
- g) Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah;
- h) Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup;
- i) Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik;
- j) Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Kejaksaan memiliki Kewenangan untuk menerbitkan SP-3, antara lain karena :

- a) Tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan :

- (1) tidak terdapat cukup bukti;
- (2) Perbuatan yang dilakukan Tsk/Tdw bukan perbuatan pidana;
- (3) Perkara ditutup demi hukum.

b) Menggabungkan perkara : beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain.

c) Pemecahan perkara (*Splitsing*), apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa.

4) Penyelesaian Perkara di Pengadilan.

Sikap Pengadilan terhadap Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan :

a) Tidak Berwenang Mengadili :

Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan :

- (1) Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili;
- (2) Alasan yang menjadi dasar;
- (3) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili.

Penuntut Umum bisa melakukan Perlawanan (*Verzet*) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari, sejak penerimaan surat penetapan dari Pengadilan Negeri, Selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sudah harus menjatuhkan putusan dalam bentuk Penetapan yang memuat:

(1) Membenarkan Pelawan : PN diperintahkan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan;

(2) Membenarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

b) Pengadilan Negeri Berwenang Mengadili : Ketua pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan.

b. Anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Anak (jamak : anak – anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua,

² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja grafindo, Jakarta, 2008, hal vii.

orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.³

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Korban.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam, 2010:5 bahwa *Victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita, 1989:75 menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan

³ <http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>

dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- 3) Kerugian ekonomi;
- 4) Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

d. Tindak Pidana.

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana”.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*.

Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana. Prasetyo, 2011. Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

⁴ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta ,2002, hal 69

- 1) Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 3) Vos merumuskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) Dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan definisi dari Moeljatno;
- 5) R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman;
- 6) J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan

kesengajaan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sejumlah definisi atau pengertian tindak pidana menurut para ahli diatas dapat maka ditarik sebuah kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu, tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu yang melakukan dan orang lain yang mengetahuinya.

e. *Diversi*

Pengertian *Diversi* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (7) adalah Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak dari Proses Peradilan Pidana ke Proses di Luar Peradilan Pidana.

Dengan kata lain, *diversi* tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan

kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan *diversi* dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya *diversi* adalah :

- 1) untuk menghindari anak dari penahanan;
- 2) untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- 3) untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang yang dilakukan oleh anak;
- 4) agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- 6) menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.

f. *Restorative Justice.*

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi

proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/ kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

2. Kerangka Teoretis.

a. Teori Perlindungan hukum.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie vandewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Secara gramatikal, perlindungan adalah :

- 1) Tempat berlindung;

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hal. 133.

- 2) Atau hal perbuatan memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung.

Arti berlindung meliputi:

- 1) Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat;
- 2) Bersembunyi, atau minta pertolongan.

Sementara itu, pengertian melindungi meliputi:

- 1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak;
- 2) menjaga, mera'at atau memelihara;
- 3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.⁶

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 5

⁷ Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.53.

⁸ Phillipus M. Hadjon, *"perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2

- 3) Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁹
- 4) Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁰
- 5) Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:¹²

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

⁹ Satijipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung, hal. 53.

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *"Hukum Sebagai Suatu Sistem"*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hal.118.

¹¹ Sunaryati Hartono, *"Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional"*, Alumni, Bandung, 1991, hal.55

¹² Ibid. hal. 20

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga

nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.¹³

b. Teori Keadilan.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang

13 Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, "<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>", (Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2017).

memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁴

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

- 1) Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya;
- 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing;
- 3) Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab.

Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada

¹⁴ <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#>

siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.¹⁵

Teori keadilan menurut Aristoteles. Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan Aristoteles adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan komutatif. Keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya;
- 2) Keadilan distributif. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya;
- 3) Keadilan kodrat alam. Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita;
- 4) Keadilan konvensional. Keadilan secara konvensional adalah keadilan apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan;
- 5) Keadilan menurut teori perbaikan. Perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

¹⁵ <http://refflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>

Teori keadilan menurut Plato. Dalam teorinya, plato mengemukakan dua jenis keadilan. Kedua jenis keadilan itu adalah:

- a) Keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya;
- b) Keadilan prosedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.

Teori keadilan menurut Thomas Hobbes Suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Mengenai teori keadilan ini, Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah *juridis empiris*, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang undangan. Hal ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana penerapan/ pelaksanaannya melalui suatu penelitian di lapangan dengan pengamatan langsung dan wawancara, agar diperoleh kejelasan mengenai hal yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *deskriptif analisis*.¹⁶ *Deskriptif*, maksudnya untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang peraturan yang dipergunakan berkaitan dengan kenakalan anak. *Analisis*, maksudnya menguraikan secara cermat terhadap aspek-aspek hukum dari apa yang telah digambarkan secara menyeluruh dan juga sistematis dari permasalahan yang dikemukakan. Oleh karena itu, di samping berusaha untuk mencari pemecahan masalah melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, juga meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi di lapangan untuk pemecahan terhadap setiap permasalahan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.¹⁷ Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Polres Semarang, yang bersumber dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Semarang. Data primer yang dicari adalah bentuk pembimbingan dan pembinaan yang diberikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Semarang kepada anak yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum mengenai

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 94.

¹⁷Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 91.

penyebab kenakalan anak, ketentuan hukum, kebijakan hukum dan kendala yang dialami dalam penanganan kenakalan anak tersebut.

b) Data sekunder.

Data sekunder yaitu data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.¹⁸ Data sekunder diambil dari karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dilaksanakan di BAPAS Kota Semarang, dengan populasi pembimbing kemasyarakatan yang terdiri: Bimbingan Klien Dewasa 17 pegawai dan Bimbingan Klien Anak 16 pegawai. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian hanya 4 pegawai atau 4 responden.

Prosedur pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder.

a) Data Primer.

Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab langsung dengan responden, dengan memakai pedoman wawancara bebas terpimpin (*interview guide*) yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal. 25.

Wawancara dengan korban dan ayah korban dilakukan di ruang penyidikan Unit PPA Polres Semarang (AA. 16 Th korban dan Sutarno , 42 Th, Ayah Korban)¹⁹

b) Data Sekunder.

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu :²⁰

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
 - e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
 - f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - g) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - h) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Anak.

¹⁹ Dilakukan pada Hari Jumat, 18 Nopember 2016, jam 09.00 wib.

²⁰ *Ibid*, hal. 14

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang kenakalan anak dan penanggulangannya;
 - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yang meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sample.

Untuk memperoleh data dan keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaannya, penulis melakukan survei ke lapangan dengan terlebih dahulu menentukan wilayah penelitian, populasi, dan sampel yang akan diteliti.

a. Wilayah Penelitian.

Penulis menentukan bahwa penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Semarang.

b. Populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dalam penanggulangan anak, yaitu :

- 1) Keluarga anak;
- 2) Unit PPA Polres Semarang;
- 3) LSM di Kabupaten Semarang;

- 4) Bapas Kota Semarang;
- 5) Masyarakat Kabupaten Semarang.

c. Sampel.

Sampel adalah merupakan contoh dari populasi yang akan ditarik kesimpulan atas penelitian terhadap contoh dari populasi tersebut yang dinyatakan berlaku bagi seluruh populasi di mana populasi mempunyai ciri-ciri dan sifat karakteristik yang sama.²¹ Teknik yang digunakan dalam penulisan hukum adalah teknik *Purposive non random sampling*, dalam penelitian ini tidak semua populasi menjadi sampel dan kemudian menjadi responden, karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, juga penulis berpendapat bahwa ciri-ciri dan karakteristik dari masing-masing sampel sudah mewakili populasi yang ada, sehingga responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) 2 orang keluarga anak nakal, (Bapak Sutarno dan Bapak Sujiwo);
- 2) 1 orang Kanit PPA Polres Semarang (Ipda Pri Handayani);
- 3) 1 orang LSM (Bambang Muntaha LSM Gerak);
- 4) 2 orang masyarakat Kabupaten Semarang (Ibu Atiek P dan Bapak Sugondo).

²¹*Ibid*, hal. 13

6. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi perpustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk simpulan. Dari analisis tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak (*juvenile delinquency*).

G. Sistematika Penulisan

Bahwa penulisan hasil penelitian ini secara garis besar akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, tujuan serta metode yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB II Tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Anak, Anak sebagai Korban Tindak Pidana, *Diversi* dan *Restorative Justice*, dan Pandangan Islam mengenai *Restorative Justice* dan *Diversi*.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi :, ketentuan hukum Indonesia mengatur Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana, permasalahan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) serta penyelesaian masalah melalui *diversi* dan *restorative justice*.

BAB IV Penutup yang berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan beserta beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi dalam permasalahan kenakalan anak.